



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

PENGUMUMAN

Nomor : 347/PL.02.2-Pu/3328/2024

TENTANG

PEMENUHAN DAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 972 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir Nomor : 975 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 melalui jalur perseorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu
Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024
Waktu : 8 s.d 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
12 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Tegal
Jl. Ade Irma Suryani No.02, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah 80.760 (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) orang pendukung yang tersebar paling sedikit di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tegal;

2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir (Model B.1-KWK Perseorangan) melalui aplikasi sistem informasi pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) dengan format sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020;
3. Surat pernyataan dukungan dilampiri bukti identitas kependudukan berupa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau *foto copy* surat perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bagi Pendukung yang usia dan pekerjaannya yang tercantum di dalam identitas kependudukan belum memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kondisi terkini pendukung, maka wajib menyerahkan Surat Pernyataan Identitas Pendukung (MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan/atau tidak lagi memiliki pekerjaan yang tercantum dalam KTP;

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama admin kepada KPU Kabupaten Tegal untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA).
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Tegal Jl. Ade Irma Suryani No.02, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal atau menghubungi nomor *Helpdesk* : 08157713945
Demikian untuk disampaikan.

Slawi, 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,



HIMAWAN TRI PRATIWI